



PUTUSAN

Nomor 318/Pid.B/2021/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulfikar Alias Fikri Bin Umar Sidik
2. Tempat lahir : Lubuk Sepuh (Kab. Sarolangun Prov. Jambi)
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 22 Februari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 01 Ds Lubuk Sepuh Kecamatan Pelawan
Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Zulfikar Alias Fikri Bin Umar Sidik ditahan ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 17 Februari 2021 ;

Terdakwa Zulfikar Alias Fikri Bin Umar Sidik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Husnatul Adillah, S.Sy., Dania Yesiani, S.H., dan Yeprian Saputra, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Perkumpulan Penceraian Hukum Indonesia (PHI) beralamat di Jalan Sari Bakti RT. 10 Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK/PHI/IV/2021, tanggal 13 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 318/Pid.B/2021/PN Jmb tanggal 30 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.B/2021/PN Jmb tanggal 3 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Zulfikar alias Fikri bin Umar Sidik**, bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Zulfikar alias Fikri bin Umar Sidik** dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK R2 jenis Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BH 5913 NE Nomor rangka : MHJBI2AK840028 nomor Mesin : JBIC1E-1833332 STNK an. Lintong Nababan tahun pembuatan 2010.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan No.035/BPR BH/DIR-TU/II 2021/JB yang dikeluarkan oleh Bank Batang Hari PT. Bank Perkreditan rakyat yang menerangkan bahwa SPM dengan STNK tersebut diatas menjadi agunan pada PT. BPR Batang Hari Jambi.
 - 1 (satu) buah flashdisk warna hitam dengan tutup berwarna silver yang bertuliskan Robot berisikan rekama CCTV curanmor pada tanggal 04 Februari 2021 di gudang PT. Cipta yang beralamat di jalan Lingkar Selatan II kel. Eka Jaya kec. Paal Merah Kota Jambi.

Dikembalikan kepada saksi Erwin Putra Manulang anak dari Ruslan Manulang.

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-an-ringannya ;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ZULFIKAR alias FIKRI bin UMAR SIDIK** pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021, bertempat di Jl.Lingkar Selatan II Tanjung Lumut /GudangPT. Cipta Kel. Eka Jaya Kec. Paal Merah Kota Jambi, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang berwenang mengadili perkara tersebut ***"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"***, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa **ZULFIKAR alias FIKRI bin UMAR SIDIK** datang ke Gudang PT. Cipta Kel. Eka Jaya Kec. Paal Merah Kota Jambi untuk mencari pekerjaan, kemudian pada saat di Gudang PT. Cipta terdakwa melihat saksi Temu datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BH 5913 NE Noka MH1JBCII2AK840028 Nosin JBC1E-1833332 An. Lintong Nababan (milik saksi Erwin Putra), selanjutnya terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor tergantung di motor tersebut timbul niat terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut, lalu terdakwa mendekati sepeda motor, kemudian terdakwa menaiki sepeda motor dan menghidupkannya, selanjutnya terdakwa mengatakan pada orang yang di dekat sana ***"pinjam sepeda motor mau belinasi"*** namun tidak ada yang menjawab, kemudian tanpa izin pemiliknya terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BH 5913 NE Noka MH1JBCII2AK840028 Nosin JBC1E-1833332 An. Lintong Nababan pergi ke Sarolangun dan menjual motor pada Toke (DPO) dengan harga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Akibat perbuatan terdakwa membuat saksi Erwin Putra Manullang anak dari Ruslan Manulang mengalami kerugian kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Temu Wiyono bin Sugiarto**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi masih sama sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan ;
- Bahwa, telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021, sekira pukul 10.00 Wib, di Jalan Lingkar Selatan II Tanjung Lumut (gudang Cipta) Kota Jambi;
- Bahwa benar, yang telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap saksi korban adalah saksi **Zulfikar alias Fikri bin Umar Sidik**;
- Bahwa, barang milik saksi korban yang telah dicuri adalah : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam BH 5913 NE MHIJBII2AK840028 nomor Mesin : JBIC1E-1833332 STNK an. Lintong Nababan tahun pembuatan 2010 an Lintong Nababan;
- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira 10.00 wib terdakwa telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam BH 5913 NE MHIJBII2AK840028 nomor Mesin : JBIC1E-1833332 STNK an. Lintong Nababan tahun pembuatan 2010 an Lintong Nababan dan menjual tanpa ijin sepeda motor tersebut kepada Toke (DPO) dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Akibat perbuatan terdakwa **Zulfikar alias Fikri bin Umar Sidik** maka Saksi korban Erwin Putra Manulang anak dari Ruslan Manulang dirugikan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Erwin Putra Manulang anak dari Ruslan Manulang**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi masih sama sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 , sekira pukul 10.00 Wib, di Jalan Lingkar Selatan II Tanjung Lumut (gudang Cipta) Kota Jambi;
- Bahwa, yang telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap saksi korban adalah saksi **Zulfikar alias Fikri bin Umar Sidik**;
- Bahwa saksi ada meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Rio Ranto Nababan dan Temu Wijaya;
- Bahwa, barang milik saksi korban yang telah dicuri adalah : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam BH 5913 NE MHIJBII2AK840028 nomor Mesin : JBIC1E-1833332 STNK an. Lintong Nababan tahun pembuatan 2010 an Lintong Nababan;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira 10.00 wib terdakwa telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam BH 5913 NE MHIJBII2AK840028 nomor Mesin : JBIC1E-1833332 STNK an. Lintong Nababan tahun pembuatan 2010 an Lintong Nababan dan menjual tanpa ijin sepeda motor tersebut kepada Toke (DPO) dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Akibat perbuatan terdakwa **Zulfikar alias Fikri bin Umar Sidik** maka Saksi korban Erwin Putra Manulang anak dari Ruslan Manulang dirugikan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rio Ranto Nababan anak dari Lintong Nababan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi masih sama sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan;
- bahwa benar, telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 , sekira pukul 10.00 Wib, di Jalan Lingkar Selatan II Tanjung Lumut (gudang Cipta) Kota Jambi;
- Bahwa, yang telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap saksi korban adalah saksi **Zulfikar alias Fikri bin Umar Sidik**;
- Bahwa saksi ada meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Rio Ranto Nababan dan Temu Wijaya;
- Bahwa, barang milik saksi korban yang telah dicuri adalah : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam BH 5913 NE

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHIJBII2AK840028 nomor Mesin : JBIC1E-1833332 STNK an. Lintong Nababan tahun pembuatan 2010 an Lintong Nababan;

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira 10.00 wib terdakwa telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam BH 5913 NE MHIJBII2AK840028 nomor Mesin : JBIC1E-1833332 STNK an. Lintong Nababan tahun pembuatan 2010 an Lintong Nababan dan menjual tanpa ijin sepeda motor tersebut kepada Toke (DPO) dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Akibat perbuatan terdakwa **Zulfikar alias Fikri bin Umar Sidik** maka Saksi korban Erwin Putra Manulang anak dari Ruslan Manulang dirugikan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 04 Februari 2021 Pukul 10.00 WIB di dalam Gudang PT. Cipta Kel. Eka Jaya Kec. Paal Merah Kota Jambi Terdakwa ada mengambil 1 (satu) unit sepeda motlor merk Honda Revo warna Hitam BH 5913 NE MHIJBII2AK840028 nomor Mesin : JBIC1E-1833332 STNK an. Lintong Nababan tahun pembuatan 2010 an Lintong Nababan;
- Bahwa, terdakwa mengambil sesuatu barang milik saksi korban adalah : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam BH 5913 NE MHIJBII2AK840028 nomor Mesin : JBIC1E-1833332 STNK an. Lintong Nababan tahun pembuatan 2010 an Lintong Nababan;
- Bahwa benar, terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam BH 5913 NE MHIJBII2AK840028 nomor Mesin : JBIC1E-1833332 STNK an. Lintong Nababan tahun pembuatan 2010 an Lintong Nababan tersebut kepada Toke (DPO) dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK R2 jenis Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BH 5913 NE Nomor rangka : MHIJBII2AK840028 nomor Mesin : JBIC1E-1833332 STNK an. Lintong Nababan tahun pembuatan 2010.
- 1 (satu) lembar surat keterangan No.035/BPR BH/DIR-TU/II 2021/JB yang dikeluarkan oleh Bank Batang Hari PT. Bank Perkreditan rakyat yang menerangkan bahwa SPM dengan STNK tersebut diatas menjadi agunan pada PT. BPR Batang Hari Jambi.
- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam dengan tutup berwarna silver yang bertuliskan Robot berisikan rekama CCTV curanmor pada tanggal 04 Februari 2021 di gudang PT. Cipta yang beralamat di jalan Lingkar Selatan II kel. Eka Jaya kec. Paal Merah Kota Jambi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 04 Februari 2021 Pukul 10.00 wib di dalam Gudang PT. Cipta Kel. Eka Jaya Kec. Paal Merah Kota Jambi Terdakwa ada mengambil 1 (satu) unit sepeda motlor merk Honda Revo warna Hitam BH 5913 NE MHIJBII2AK840028 nomor Mesin : JBIC1E-1833332 STNK an. Lintong Nababan tahun pembuatan 2010 an Lintong Nababan;
- Bahwa, terdakwa mengambil sesuatu barang milik saksi korban adalah : 1 (satu) unit sepeda motlor merk Honda Revo warna Hitam BH 5913 NE MHIJBII2AK840028 nomor Mesin : JBIC1E-1833332 STNK an. Lintong Nababan tahun pembuatan 2010 an Lintong Nababan;
- Bahwa benar, terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motlor merk Honda Revo warna Hitam BH 5913 NE MHIJBII2AK840028 nomor Mesin : JBIC1E-1833332 STNK an. Lintong Nababan tahun pembuatan 2010 an Lintong Nababan tersebut kepada Toke (dpo) dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa,

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” adalah setiap subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya. Berdasarkan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian serta keterangan terdakwa, bahwa benar terdakwa **Zulfikar alias Fikri bin Umar Sidik**, adalah pelaku tindak pidana tersebut, dan selama dalam persidangan tidak ada ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang sesuatu benda yang berwujud/tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri, perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan” dimana menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh Pelaku dengan perbuatan yang disadari tujuannya. Sedangkan unsur untuk dimiliki secara melawan hukum diartikan sebagai niat untuk menguasai suatu benda milik orang lain seolah-olah benda tersebut adalah miliknya, yang mana semua perbuatan penguasaan dan akibatnya bertentangan dengan hak orang lain, sehingga ada pihak yang dirugikan;

Menimbang, bawa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa **Zulfikar alias Fikri bin Umar Sidik** pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 10.00 WIB terdakwa Zulfikar alias Fikri bin Umar Sidik datang ke Gudang Pt. Cipta untuk mencari kerja, kemudian pada saat di gudang tersebut terdakwa melihat korban datang dengan menggunakan satu unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BH 5913 NE Noka MH1JBCII2AK840028 Nosin JBC 1E-1833332 An. Lintong Nababan (milik saksi Erwin Putra) selanjutnya terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor tersebut



lalu terdakwa mendekati sepeda motor tergantung di motor tersebut, kemudian timbul niat terdakwa menaiki sepeda motor dan menghidupkannya selanjutnya terdakwa mengatakan pada orang yang didekat sana "pinjam sepeda motornya mau beli nasi" namun tidak ada yang menjawab kemudian tanpa ijin pemiliknya membawa pergi 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tersebut dan menjual sepeda motor tersebut pada Toke (DPO) dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa **Zulfikar alias Fikri bin Umar Sidik** tidak dapat membuktikan adanya ijin atau tidak mempunyai surat ijin dari saksi korban untuk mengambil dan menjual barang milik saksi korban yaitu satu unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BH 5913 NE Noka MH1JBCII2AK840028 Nosin JBC 1E-1833332 An. Lintong Nababan (milik saksi Erwin Putra). Akibat perbuatan terdakwa maka Saksi korban **Erwin Putra Manulang** dirugikan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor Honda Revo warna hitam BH 5913 NE Noka MH1JBCII2AK840028 Nosin JBC 1E-1833332 An. Lintong Nababan (milik saksi Erwin Putra). Tanpa seijin pemiliknya adalah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK R2 jenis Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BH 5913 NE Nomor rangka : MHIJBII2AK840028 nomor Mesin : JBIC1E-1833332 STNK an. Lintong Nababan tahun pembuatan 2010.
- 1 (satu) lembar surat keterangan No.035/BPR BH/DIR-TU/II 2021/JB yang dikeluarkan oleh Bank Batang Hari PT. Bank Perkreditan rakyat yang menerangkan bahwa SPM dengan STNK tersebut diatas menjadi agunan pada PT. BPR Batang Hari Jambi.
- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam dengan tutup berwarna silver yang bertuliskan Robot berisikan rekama CCTV curanmor pada tanggal 04 Februari 2021 di gudang PT. Cipta yang beralamat di jalan Lingkar Selatan II kel. Eka Jaya kec. Paal Merah Kota Jambi.

Adalah milik dari saksi Erwin Putra maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zulfikar alias Fikri bin Umar Sidik** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Tungal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK R2 jenis Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BH 5913 NE Nomor rangka : MHIJBII2AK840028 nomor Mesin : JBIC1E-1833332 STNK an. Lintong Nababan tahun pembuatan 2010.
- 1 (satu) lembar surat keterangan No.035/BPR BH/DIR-TU/II 2021/JB yang dikeluarkan oleh Bank Batang Hari PT. Bank Perkreditan rakyat yang menerangkan bahwa SPM dengan STNK tersebut diatas menjadi agunan pada PT. BPR Batang Hari Jambi.
- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam dengan tutup berwarna silver yang bertuliskan Robot berisikan rekama CCTV curanmor pada tanggal 04 Februari 2021 di gudang PT. Cipta yang beralamat di jalan Lingkar Selatan II kel. Eka Jaya kec. Paal Merah Kota Jambi.

Dikembalikan kepada saksi Erwin Putra ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan mejelis hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 oleh kami, Partono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H., Corpioner, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurkumala Dewi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Rama Triranty, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwarjo, S.H.

Partono, S.H., M.H.

Corpioner, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurkumala Dewi, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)